



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN PAGU RASKIN/RASTRA UNTUK DISTRIK-DISTRIK
SE-KABUPATEN YAHUKIMO BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER TAHUN 2016**

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 188.4/ 6 Tahun 2016, tanggal 12 Januari 2016 tentang Penetapan Pagu Alokasidan Penerima Manfaat Program Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/ Rastra) di Provinsi Papua Bulan Januari Sampai Bulan Desember Tahun 2016, maka untuk memenuhi persyaratan administrasi sebagai dasar pelaksanaan Raskin/ Rastra Tahun 2016 di Kabupaten Yahukimo dipandang perlu menetapkan Plafond Raskin/ Rastra dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-undang No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/SJ tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari titik Distribusi ke Titik Bagi.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 521.21/408/SJ tanggal 23 Januari 2015, tentang Implementasi Program Raskin di Daerah perlu melakukan dukungan dana melalui APBD sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan Anggaran Daerah.
11. Pedoman Umum (PEDUM) Program Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan pagu alokasi dan penerima manfaat program beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin/Rastra) untuk Distrik-distrik Se- Kabupaten Yahukimo Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pagu alokasi Raskin/Rastra tersebut DIKTUM KESATU untuk rumah tangga miskin, ditetapkan paling banyak 15 kg/RTS/bulan dengan harga Rp 1.600 (seribu enam ratus rupiah) per kg selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai Desember 2016 di titik distribusi yang telah disepakati;
- KETIGA** : Pagu alokasi tersebut DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA bersifat tidak rutin, sewaktu-waktu dapat dihentikan tergantung kelangsungan program Raskin/Rastra.

- KEEMPAT** : Segalabiaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo dan/atau biaya operasional Raskin/Rastra Perum Bulog Subdivre Merauke, yang terdiridari :
- Biaya operasional Raskin/Rastra dari gudang BULOG sampai dengan Titik Distribusi menjadi tanggungjawab Perum BULOG
 - Biaya operasional penyaluran Raskin/Rastra dari Titik Distribusi sampai
 - ke RTS-PM menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis masing-masing daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR PLAFOND RASKIN/RASTRABULAN JANUARI - DESEMBER
TAHUN 2016 UNTUK DISTRIK-DISTRIK SE KABUPATEN YAHUKIMO**

NO.	DISTRIK	TITIK DISTRIBUSI	PAGU RASKIN/RASTRA TAHUN 2016		JUMLAH PAGU PER BULAN
			RTS-PM	JANUARI s/d DESEMBER	
				15 Kg	
1	2	3	4	5	6
1	KURIMA	DISTRIK DEKAI	765	137,700	11475
2	MUGI	DISTRIK DEKAI	135	24,300	2,025
3	YOGOSEM	DISTRIK DEKAI	109	19,620	1635
4	WERIMA	DISTRIK DEKAI	103	18,540	1545
5	TANGMA	DISTRIK DEKAI	102	18,360	1530
6	UKHA	DISTRIK DEKAI	110	19,800	1650
7	PASEMA	DISTRIK DEKAI	71	12,780	1065
8	HOGIO	DISTRIK DEKAI	67	12,060	1005
9	SAMENAGE	DISTRIK DEKAI	77	13,860	1155
10	MOSAIK	DISTRIK DEKAI	87	15,660	1305
11	SOBA	DISTRIK DEKAI	51	9,180	765
12	KW IKMA	DISTRIK DEKAI	79	14,220	1185
13	KAYO	DISTRIK DEKAI	172	30,960	2,580
14	OBIO	DISTRIK DEKAI	101	18,180	1515
15	SURU-SURU	DISTRIK DEKAI	85	15,300	1275
16	WUSAMA	DISTRIK DEKAI	75	13,500	1125
17	AMUMA	DISTRIK DEKAI	85	15,300	1275
18	SUMO	DISTRIK DEKAI	75	13,500	1125
19	SILIMO	DISTRIK DEKAI	200	36,000	3,000
20	DEKAI	DISTRIK DEKAI	870	156,600	13,050
21	ANGGRUK	DISTRIK DEKAI	175	31,500	2,625
22	KOSAREK	DISTRIK DEKAI	81	14,580	1215
23	NIPSAN	DISTRIK DEKAI	63	11,340	945
24	UBAHAK	DISTRIK DEKAI	125	22,500	1875
25	PRONGGOLI	DISTRIK DEKAI	63	11,340	945
26	WALIMA	DISTRIK DEKAI	63	11,340	945
27	KULDAMA	DISTRIK DEKAI	63	11,340	945
28	ENDOMEN	DISTRIK DEKAI	63	11,340	945
29	PANGGEMA	DISTRIK DEKAI	93	16,740	1395
30	TALAMBO	DISTRIK DEKAI	69	12,420	1035
31	DURAM	DISTRIK DEKAI	51	9,180	765
32	NINIA	DISTRIK DEKAI	75	13,500	1125
33	KONA	DISTRIK DEKAI	47	8,460	705
34	DRWEMINA	DISTRIK DEKAI	47	8,460	705
35	HOLUWON	DISTRIK DEKAI	67	12,060	1005
36	LILAK	DISTRIK DEKAI	63	11,340	945
37	SOLOIKMA	DISTRIK DEKAI	73	13,140	1095
38	SELA	DISTRIK DEKAI	115	20,700	1725
39	KOROPUN	DISTRIK DEKAI	85	15,300	1275
40	LANGDA	DISTRIK DEKAI	79	14,220	1185
41	BOMELA	DISTRIK DEKAI	51	9,180	765
42	SUNTAMON	DISTRIK DEKAI	63	11,340	945
43	SERADALA	DISTRIK DEKAI	69	12,420	1035
44	SOBAHAM	DISTRIK DEKAI	85	15,300	1275
45	KABIANGGAMA	DISTRIK DEKAI	67	12,060	1005
46	KWELEMDUA	DISTRIK DEKAI	83	14,940	1245
47	HILIPUK	DISTRIK DEKAI	57	10,260	855
48	NALCA	DISTRIK DEKAI	69	12,420	1035
49	YAHULIAMBUT	DISTRIK DEKAI	47	8,460	705
50	HEREAKPINI	DISTRIK DEKAI	81	14,580	1215
51	HUBALIHI	DISTRIK DEKAI	81	14,580	1215
JUMLAH		1	5,732	1,031,760	85,980

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 31 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENETAPAN PAGU RASKIN/RASTRA UNTUK DISTRIK-DISTRIK
SE-KABUPATEN YAHUKIMO BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER TAHUN 2016**

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 188.4/ 6 Tahun 2016, tanggal 12 Januari 2016 tentang Penetapan Pagu Alokasidan Penerima Manfaat Program Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/ Rastra) di Provinsi Papua Bulan Januari Sampai Bulan Desember Tahun 2016, maka untuk memenuhi persyaratan administrasi sebagai dasar pelaksanaan Raskin/ Rastra Tahun 2016 di Kabupaten Yahukimo dipandang perlu menetapkan Plafond Raskin/ Rastra dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-undang No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/SJ tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari titik Distribusi ke Titik Bagi.
11. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 521.21/408/SJ tanggal 23 Januari 2015, tentang Implementasi Program Raskin di Daerah perlu melakukan dukungan dana melalui APBD sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan Anggaran Daerah.
12. Pedoman Umum (PEDUM) Program Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan pagu alokasi dan penerima manfaat program beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin/Rastra) untuk Distrik-distrik Se- Kabupaten Yahukimo Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pagu alokasi Raskin/Rastra tersebut DIKTUM KESATU untuk rumah tangga miskin, ditetapkan paling banyak 15 kg/RTS/bulan dengan harga Rp 1.600 (seribu enam ratus rupiah) per kg selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai Desember 2016 di titik distribusi yang telah disepakati;
- KETIGA** : Pagu alokasi tersebut DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA bersifat tidak rutin, sewaktu-waktu dapat dihentikan tergantung kelangsungan program Raskin/Rastra.
- KEEMPAT** :

Segalabiaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo dan/atau biaya operasional Raskin/Rastra Perum Bulog Subdivre Merauke, yang terdiri dari :

- Biaya operasional Raskin/Rastra dari gudang BULOG sampai dengan Titik Distribusi menjadi tanggungjawab Perum BULOG
- Biaya operasional penyaluran Raskin/Rastra dari Titik Distribusi sampai ke RTS-PM menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis masing-masing daerah.

-3-

KELIMA : Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

Ditetapkan di : Sumohai
tanggal : 17 Februari 2016

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 31 Tahun 2016
Tanggal : 17 Pebruari 2016

**DAFTAR PLAFOND RASKIN/RASTRABULAN JANUARI - DESEMBER
TAHUN 2016 UNTUK DISTRIK-DISTRIK SE KABUPATEN YAHUKIMO**

NO.	DISTRIK	TITIK DISTRIBUSI	PAGU RASKIN/RASTRA TAHUN 2016		JUMLAH PAGU PER BULAN
			RTS-PM	JANUARI s/d DESEMBER	
				15 Kg	
1	2	3	4	5	6
1	KURIMA	DISTRIK DEKAI	765	137,700	11,475
2	MUGI	DISTRIK DEKAI	135	24,300	2,025
3	YOGOSEM	DISTRIK DEKAI	109	19,620	1,635
4	WERIMA	DISTRIK DEKAI	103	18,540	1,545
5	TANGMA	DISTRIK DEKAI	102	18,360	1,530
6	UKHA	DISTRIK DEKAI	110	19,800	1,650
7	PASEMA	DISTRIK DEKAI	71	12,780	1,065
8	HOGIO	DISTRIK DEKAI	67	12,060	1,005
9	SAMENAGE	DISTRIK DEKAI	77	13,860	1,155
10	MOSAIK	DISTRIK DEKAI	87	15,660	1,305
11	SOBA	DISTRIK DEKAI	51	9,180	765
12	KW IKMA	DISTRIK DEKAI	79	14,220	1,185
13	KAYO	DISTRIK DEKAI	172	30,960	2,580
14	OBIO	DISTRIK DEKAI	101	18,180	1,515
15	SURU-SURU	DISTRIK DEKAI	85	15,300	1,275
16	WUSAMA	DISTRIK DEKAI	75	13,500	1,125
17	AMUMA	DISTRIK DEKAI	85	15,300	1,275
18	SUMO	DISTRIK DEKAI	75	13,500	1,125
19	SILIMO	DISTRIK DEKAI	200	36,000	3,000
20	DEKAI	DISTRIK DEKAI	870	156,600	13,050
21	ANGGRUK	DISTRIK DEKAI	175	31,500	2,625
22	KOSAREK	DISTRIK DEKAI	81	14,580	1,215
23	NIPSAN	DISTRIK DEKAI	63	11,340	945
24	UBAHAK	DISTRIK DEKAI	125	22,500	1,875
25	PRONGGOLI	DISTRIK DEKAI	63	11,340	945
26	WALMA	DISTRIK DEKAI	63	11,340	945
27	KULDAMA	DISTRIK DEKAI	63	11,340	945
28	ENDOMEN	DISTRIK DEKAI	63	11,340	945
29	PANGGEMA	DISTRIK DEKAI	93	16,740	1,395
30	TALAMBO	DISTRIK DEKAI	69	12,420	1,035
31	DURAM	DISTRIK DEKAI	51	9,180	765
32	NINIA	DISTRIK DEKAI	75	13,500	1,125
33	KONA	DISTRIK DEKAI	47	8,460	705
34	DRWEMINA	DISTRIK DEKAI	47	8,460	705
35	HOLUWON	DISTRIK DEKAI	67	12,060	1,005
36	LOLAK	DISTRIK DEKAI	63	11,340	945
37	SOLOIKMA	DISTRIK DEKAI	73	13,140	1,095
38	SELA	DISTRIK DEKAI	115	20,700	1,725
39	KOROPUN	DISTRIK DEKAI	85	15,300	1,275
40	LANGDA	DISTRIK DEKAI	79	14,220	1,185
41	BOMELA	DISTRIK DEKAI	51	9,180	765
42	SUNTAMON	DISTRIK DEKAI	63	11,340	945
43	SERADALA	DISTRIK DEKAI	69	12,420	1,035
44	SOBAHAM	DISTRIK DEKAI	85	15,300	1,275
45	KABIANGGAMA	DISTRIK DEKAI	67	12,060	1,005
46	KWELEMDUA	DISTRIK DEKAI	83	14,940	1,245
47	HILIPUK	DISTRIK DEKAI	57	10,260	855
48	NALCA	DISTRIK DEKAI	69	12,420	1,035
49	YAHULIAMBUT	DISTRIK DEKAI	47	8,460	705
50	HEREAKPIN	DISTRIK DEKAI	81	14,580	1,215
51	HUBALIH	DISTRIK DEKAI	81	14,580	1,215
JUMLAH		1	5,732	1,031,760	85,980

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL